



PUTUSAN
Nomor 57/Pid.B/2024/PN Nla

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Namlea yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa;

1. Nama lengkap : **DONY TAN alias DONY;**
2. Tempat lahir : Sawa;
3. Umur/Tanggal lahir : 28 tahun / 11 April 1996;

lahir

4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa Sawa, Kecamatan Lilialy, Kabupaten Buru;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Belum Bekerja;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 17 September 2024;

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 17 September 2024 sampai dengan tanggal 6 Oktober 2024;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 7 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 15 November 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 14 November 2024 sampai dengan tanggal 3 Desember 2024;
4. Majelis Hakim sejak tanggal 25 November 2024 sampai dengan tanggal 24 Desember 2024;
5. Majelis Hakim Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 25 Desember 2024 sampai dengan tanggal 22 Februari 2025;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Namlea Nomor 57/Pid.B/2024/PN Nla tanggal 25 November 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 57/Pid.B/2024/PN Nla tanggal 25 November 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:



1. Menyatakan Terdakwa **DONY TAN alias DONI** bersalah melakukan tindak pidana "Penganiayaan" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 Ayat (1) KUH.Pidana sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **DONY TAN alias DONI** dengan pidana penjara selama 5 (lima) bulan dengan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara;
3. Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00(dua ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan Terdakwa tidak pernah melakukan melakukan pemukulan sehingga karenanya Terdakwa meminta agar diberikan keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap dengan tuntutan semula;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap dengan pembelaan Terdakwa;

Menimbang bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan Surat Dakwaan dengan Nomor Register Perkara: PDM-11/BURU/Eku.2/11/2024 tanggal 20 November 2024, sebagai berikut:

Bahwa ia Terdakwa **DONY TAN alias DONY** pada hari Senin tanggal 15 Juli 2024 sekira jam 10.00 WIT atau setidaknya-tidaknya masih dalam bulan Juli tahun 2024, atau setidaknya-tidaknya masih dalam tahun 2024 bertempat di Kebun Gunung Kurnama Desa Sawa Kec. Lilialy Kab. Buru atau setidaknya-tidaknya masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Namlea yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara terdakwa, yang telah melakukan "Penganiayaan", Perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut:

- Berawal pada hari Senin tanggal 15 Juli 2024 sekira jam 09.30 WIT saat itu Saksi Megzan Tanaya alias Ongko Titi bersama-sama dengan Saksi Grince Sutaner, Saksi Mulki Umasugi, Saksi Saiful Mangole dan Saksi Rajab Buamona pergi ke lahan kebun yang berada di Desa Sawa Kec. Lilialy Kab. Buru bermaksud untuk membersihkan lahan kebun dikarenakan saat itu ada petugas dari pertanahan ingin melakukan pengukuran, sesampainya di tempat yang dimaksud Saksi Mulki, Saksi Saiful dan Saksi Rajab langsung membersihkan lahan kebun tersebut, lalu sekira jam 09.50 WIT Terdakwa datang ke lahan kebun dengan berjalan kaki mendekati



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi Rajab diikuti Saksi Soni Tan yang berjalan dibelakang terdakwa, setelah dekat dengan Saksi Rajab, Terdakwa bertanya kepada Saksi Rajab dengan mengatakan "Bapa JAB, siapa yang menyuruh membersihkan lahan?", lalu Saksi Rajab menjawab dengan mengatakan "Ongko Titi yang menyuruh untuk membersihkan", mendengar jawaban dari Saksi Rajab tersebut terdakwa langsung berjalan mendekati Saksi Megzan dan Saksi Grince yang saat itu sedang berdiri tidak jauh dari tempat dimana Saksi Rajab sedang bersih-bersih, setelah terdakwa dekat dengan Saksi Megzan kemudian terjadi adu mulut antara terdakwa dengan Saksi Megzan dan setelah itu terdakwa langsung memukul Saksi Megzan dengan menggunakan kepalan tangan kanan terdakwa ke arah wajah dari Saksi Megzan dan mengenai rahang sebelah kiri Saksi Megzan hingga membuat Saksi Megzan terjatuh ke tanah, kemudian Saksi Grince yang melihat Saksi Megzan terjatuh ke tanah langsung membantu Saksi Megzan untuk berdiri dan berjalan menjauh dari Terdakwa;

- Bahwa berdasarkan Hasil Visum et Repertum dari RSUD Kab. Buru Nomor : 043.54/VER/VII/2024 tanggal 15 Juli 2024 yang ditandatangani oleh dr. Rizky Fauzillah Marasabessy, telah melakukan pemeriksaan terhadap seorang laki-laki yang bernama Megzan Tanaya, dengan hasil kesimpulan pemeriksaan tampak bengkak pada rahang kiri ukuran delapan kali dua sentimeter diduga akibat kekerasan benda tumpul;
- Bahwa akibat dari perbuatan terdakwa tersebut Saksi Megzan Tanaya Alias Ongko Titi mengalami bengkak dan juga merasakan sakit pada rahang sebelah kiri saat membuka mulut selama 1 (satu) minggu.;

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 Ayat (1) KUHP;

Menimbang bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Megzan Tanaya alias Ongko Titi (Saksi Korban), dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi Korban mengerti hadir dipersidangan sehubungan dengan peristiwa pemukulan;
 - Bahwa yang menjadi korban pemukulan adalah Saksi Korban sendiri sedangkan pelaku pemukulan adalah Terdakwa;

Halaman 3 dari 20 Hal. Putusan Nomor 57/Pid.B/2024/PN Nla



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pemukulan terjadi pada hari Senin tanggal 15 Juli 2024 pukul 09.30 WIT di lahan kebun gunung komama yang berada di Desa Sawa Kecamatan Lilialy Kabupaten Buru;
- Bahwa awalnya pada hari Senin tanggal 15 Juli 2024 sekitar pukul 09.30 WIT saat itu Saksi bersama-sama dengan istri Saksi yaitu saksi Grince Sutaner, perangkat desa yaitu Saksi Mulki Umasugi dan Saksi Syaiful Mangole, dan Saksi Rajab Buamona pergi ke lahan kebun yang berada di Desa Sawa, Kecamatan Lilialy. Kabupaten Buru bermaksud untuk membersihkan lahan kebun dikarenakan saat itu ada petugas dari pertanahan akan melakukan pengukuran;
- Bahwa sesampainya di tempat yang dimaksud, Saksi Mulki, Saksi Syaiful dan Saksi Rajab langsung membersihkan lahan kebun tersebut, lalu sekitar pukul 09.50 WIT Terdakwa datang ke lahan kebun dengan berjalan kaki mendekati Saksi Rajab, setelah dekat dengan Saksi Rajab, Terdakwa bertanya kepada Saksi Rajab dengan mengatakan "*Bapa Jab, siapa yang menyuruh membersihkan lahan?*", lalu saksi Rajab menjawab dengan mengatakan "*Ongko Titi yang menyuruh untuk membersihkan*", mendengar jawaban dari Saksi Rajab tersebut Terdakwa langsung berjalan mendekati Saksi yang saat itu sedang berdiri tidak jauh dari tempat dimana Saksi Rajab sedang bersih-bersih, setelah Terdakwa mendatangi Saksi, kemudian Terdakwa langsung memukul Saksi dengan menggunakan kepala tangan kanan ke arah wajah dari Saksi sebanyak 1 (satu) kali dan mengenai rahang sebelah kiri Saksi hingga membuat Saksi tersungkur jatuh ke tanah, kemudian Saksi cepat berdiri dan Terdakwa mendekati Saksi kembali namun istri Saksi langsung melerainya;
- Bahwa Terdakwa datang ke lahan tersebut bersama kakaknya yaitu Saksi Soni Tan dan pamannya yaitu Saksi Jemmy Tansil alias Kauek;
- Bahwa pertengkaran Saksi dengan Terdakwa pada pokoknya terkait kepemilikan tanah waris;
- Bahwa akibat pemukulan yang dilakukan Terdakwa, pengukuran tanah dihentikan, Saksi mengalami memar pada rahang kiri, lalu Saksi pergi melaporkan kejadian tersebut ke kepolisian dan Saksi divisum di hari itu juga, Saksi merasakan sakit ketika mau buka mulut selama 3 (tiga) hari;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah datang meminta maaf sampai Terdakwa ditahan baru orang tuanya datang ke rumah Saksi untuk meminta maaf namun Saksi belum bisa memaafkan tindakan Terdakwa;

Halaman 4 dari 20 Hal. Putusan Nomor 57/Pid.B/2024/PN Nla



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak ada mengatakan “*Saya lapor ke Kapolda!*” kepada Terdakwa pada saat itu;
- Bahwa ada rekontruksi yang kurang sesuai, posisi Soni bukan di belakang Terdakwa, namun posisinya terpisah bersama dengan Saksi Jemmy Tansil alias Kauek;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa:
 1. Saksi Korban yang sampai lebih dulu di lokasi;
 2. Bahwa ada adu mulut antara Saksi Korban dengan Terdakwa;
 3. Bahwa setelah adu mulut, Terdakwa mendekati Korban namun tidak memukul, Terdakwa hanya mendorong bahu sebelah kiri Korban hingga Korban terjatuh;
 4. Bahwa setelah Saksi Korban jatuh, Saksi Korban berdiri, membersihkan celananya, mengambil HP miliknya, dan mengatakan “*Saya lapor ke Kapolda!*”
 5. setelah itu datang Saksi Syaiful dan Saksi Mulki mencoba menjauhkan Korban dari Terdakwa dan Saksi Korban terus menerus berupaya kembali mendekati Terdakwa sambil mengatakan “*Saya lapor ke Kapolda!*”;
- Terhadap tanggapan Terdakwa, Saksi tetap dengan keterangan semula;
- 2. Grince Sutaner alias Grince, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi mengerti hadir dipersidangan sehubungan dengan peristiwa pemukulan yang terjadi pada hari Senin tanggal 15 Juli 2024 sekitar pukul 09.30 WIT di lahan kebun gunung komama yang berada di Desa Sawa Kecamatan Lilialy Kabupaten Buru;
 - Bahwa yang menjadi korban peristiwa pemukulan adalah Saksi Korban Megzan Tanaya alias Ongko Titi sedangkan pelaku pemukulan adalah Terdakwa;
 - Bahwa awalnya pada hari Senin tanggal 15 Juli 2024 sekitar pukul 09.30 WIT saat itu Saksi bersama-sama dengan suami Saksi (Saksi Korban), perangkat desa yaitu Saksi Mulki Umasugi dan Saksi Syaiful Mangole, dan Saksi Rajab Buamona pergi ke lahan kebun gunung komama yang berada di Desa Sawa Kecamatan Lilialy Kabupaten Buru bermaksud untuk membersihkan lahan kebun dikarenakan saat itu ada petugas dari pertanahan ingin melakukan pengukuran;
 - Bahwa sesampainya di tempat yang dimaksud Saksi Mulki, Saksi Syaiful dan Saksi Rajab langsung membersihkan lahan kebun tersebut, lalu sekitar pukul 09.50 WIT Terdakwa datang ke lahan kebun dengan

Halaman 5 dari 20 Hal. Putusan Nomor 57/Pid.B/2024/PN Nla



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berjalan kaki mendekati Saksi Rajab, Terdakwa datang bersama kakaknya yaitu Saksi Soni Tan dan pamannya yaitu Saksi Jemmy Tansil alias Kauek, setelah dekat dengan Saksi Rajab, Terdakwa bertanya kepada saksi Rajab dengan mengatakan "*Bapa Jab, siapa yang menyuruh membersihkan lahan?*", lalu Saksi Rajab menjawab dengan mengatakan "*Ongko Titi yang menyuruh untuk membersihkan*", mendengar jawaban dari Saksi Rajab tersebut Terdakwa langsung berjalan mendekati suami Saksi yang saat itu sedang berdiri tidak jauh dari tempat dimana Saksi Rajab sedang bersihbersih, setelah itu kemudian Terdakwa langsung memukul suami Saksi dengan menggunakan kepalan tangan kanan Terdakwa ke arah wajah dari suami Saksi sebanyak 1 (satu) kali dan mengenai rahang sebelah kiri suami Saksi hingga membuat suami Saksi tersungkur jatuh ke tanah, kemudian suami Saksi cepat berdiri dan Terdakwa mendekati suami Saksi kembali namun Saksi *pele* (menghentikan/menghalangi);

- Bahwa akibat pemukulan yang dilakukan Terdakwa, pengukuran tanah dihentikan, Saksi mengalami memar pada rahang kiri, lalu Saksi pergi melaporkan kejadian tersebut ke kepolisian dan Saksi divisum di hari itu juga, Saksi merasakan sakit ketika mau buka mulut selama 3 (tiga) hari;

- Bahwa pertengkaran Saksi dengan Terdakwa pada pokoknya terkait kepemilikan tanah waris;

- Bahwa Terdakwa tidak pernah datang meminta maaf sampai Terdakwa ditahan baru orang tuanya datang ke rumah Saksi untuk meminta maaf namun suami Saksi belum bisa memaafkan tindakan Terdakwa;

- Bahwa Suami Saksi tidak ada mengatakan "*Saya lapor ke Kapolda!*" kepada Terdakwa pada saat itu;

- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa:

1. Saksi Korban yang sampai lebih dulu di lokasi;
2. Bahwa ada adu mulut antara Saksi Korban dengan Terdakwa;
3. Bahwa setelah adu mulut, Terdakwa mendekati Korban namun tidak memukul, Terdakwa hanya mendorong bahu sebelah kiri Korban hingga Korban terjatuh;
4. Bahwa setelah Saksi Korban jatuh, Saksi Korban berdiri, membersihkan celananya, mengambil HP miliknya, dan mengatakan "*Saya lapor ke Kapolda!*" 5. setelah itu datang Saksi Syaiful dan Saksi Mulki mencoba menjauhkan Korban dari Terdakwa dan Saksi Korban terus menerus berupaya kembali mendekati Terdakwa sambil mengatakan "*Saya lapor ke Kapolda!*";

Halaman 6 dari 20 Hal. Putusan Nomor 57/Pid.B/2024/PN Nla

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terhadap tanggapan Terdakwa, Saksi tetap dengan keterangan semula;
- 3. Syaiful Mangole Alias Ipul, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi mengerti hadir dipersidangan sehubungan dengan peristiwa pemukulan yang terjadi pada hari Senin tanggal 15 Juli 2024 sekitar pukul 09.30 WIT di lahan kebun gunung komama yang berada di Desa Sawa Kecamatan Liliy Kabupaten Buru;
 - Bahwa yang menjadi korban peristiwa pemukulan adalah Saksi Korban Megzan Tanaya alias Ongko Titi sedangkan pelaku pemukulan adalah Terdakwa;
 - Awalnya pada hari Senin tanggal 15 Juli 2024 sekitar pukul 09.30 WIT saat itu Saksi dan perangkat desa lainnya yaitu saksi Mulki Umasugi bersama-sama dengan Ongko Titi, istri Ongko Titi yaitu saksi Grince Sutaner, dan saksi Rajab Buamona pergi ke lahan kebun gunung komama yang berada di Desa Sawa Kecamatan Liliy Kabupaten Buru bermaksud untuk membersihkan lahan kebun dikarenakan saat itu ada petugas dari pertanahan ATR/BPN ingin melakukan pengukuran dalam rangka Prona;
 - Bahwa sesampainya di tempat yang dimaksud Saksi bersama dengan Saksi Mulki dan Saksi Rajab langsung membersihkan lahan kebun tersebut;
 - Bahwa sekitar pukul 09.50 WIT Terdakwa datang ke lahan kebun dengan berjalan kaki sambil mendekati Saksi Rajab, Terdakwa datang bersama kakaknya yaitu Saksi Soni Tan dan pamannya yaitu Saksi Jemmy Tansil alias Kauek, setelah dekat dengan Saksi Rajab, Terdakwa bertanya kepada saksi Rajab dengan mengatakan "Bapa Jab, siapa yang menyuruh membersihkan lahan?", lalu saksi Rajab menjawab dengan mengatakan "Ongko Titi yang menyuruh untuk membersihkan", mendengar jawaban dari Saksi Rajab tersebut Terdakwa langsung berjalan mendekati Ongko Titi yang saat itu sedang berdiri tidak jauh dari tempat dimana saksi Rajab sedang bersih-bersih, setelah itu menurut cerita Ongko Titi Terdakwa langsung memukul Ongko Titi dengan menggunakan kepalan tangan kanan Terdakwa ke arah wajah dari Ongko Titi sebanyak 1 (satu) kali dan mengenai rahang sebelah kiri Ongko Titi hingga membuat Ongko Titi tersungkur jatuh ke tanah;
 - Bahwa Saksi tidak melihat langsung hal tersebut karena pandangan Saksi terhalang pepohonan, kemudian Saksi melihat ada percekcoan,

Halaman 7 dari 20 Hal. Putusan Nomor 57/Pid.B/2024/PN Nla



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ongko Titi mengatakan akan melapor ke Kapolda, kemudian Saksi meleraikan Korban dan Terdakwa dan pengukuran dihentikan;

- Bahwa Saksi sendiri yang memutuskan tidak melanjutkan pengukuran karena adanya percekocokan antara Saksi Korban dan Terdakwa;
- Bahwa Saksi tidak memperhatikan kondisi badan dan pakaian Korban pada saat Saksi leraikan;
- Bahwa Saksi baru mengetahui adanya peristiwa pemukulan yang dilakukan oleh Terdakwa pada saat di kepolisian;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

4. Soni Tan alias Soni, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti hadir dipersidangan sehubungan dengan peristiwa pemukulan yang terjadi pada hari Senin tanggal 15 Juli 2024 sekitar pukul 09.30 WIT di lahan kebun gunung komama yang berada di Desa Sawa Kecamatan Lilialy Kabupaten Buru;
- Bahwa yang menjadi korban peristiwa pemukulan adalah Saksi Korban Megzan Tanaya alias Ongko Titi sedangkan pelaku pemukulan adalah Terdakwa;
- Bahwa awalnya Saksi Korban Megzan Tanaya alias Ongko Titi hendak melakukan pengukuran lahan, akan tetapi Saksi dan Terdakwa tidak tahu, Saksi dan Terdakwa baru tahu ketika Saksi Korban Megzan Tanaya alias Ongko Titi ada sudah mau pengukuran, untuk itu kemudian Saksi dan Terdakwa pergi dari rumah untuk cegah pengukuran;
- Bahwa sesampainya kami di lahan tersebut kami melihat orang suruhan Ongko Titi yaitu Saksi Rajab sedang bersih-bersih. Kemudian kami mengatakan "Stop! Siapa yang suruh bersih-bersih?" lalu Saksi Rajab menjawab "Ongko Titi yang suruh". Kemudian kami menghampiri Ongko Titi dan mengatakan "Tidak boleh ada aktifitas pengukuran. Pulang!" lalu Ongko Titi menjawab "Kalian anak-anak tidak tahu apa-apa!" dan ngotot tidak mau pulang;
- Bahwa pada saat itu Saksi Korban Megzan Tanaya alias Ongko Titi di sana bersama dengan istrinya, namun posisinya agak jauh;
- Bahwa Saksi merasa lahan tersebut milik kami karena itu Terdakwa mendorong Saksi Korban Megzan Tanaya alias Ongko Titi di bagian dada kanan. Hingga membuat Saksi Korban Megzan Tanaya alias Ongko Titi tersungkur jatuh lalu langsung berdiri menyapu baju dan celananya lalu

Halaman 8 dari 20 Hal. Putusan Nomor 57/Pid.B/2024/PN Nla



istri Ongko Titi mengatakan “*Saya akan lapor ke Polda!*”. Kemudian Terdakwa dan Ongko Titi adu mulut lagi karena Ongko Titi disuruh Terdakwa pulang namun Ongko Titi tidak mau pulang. Akhirnya Ongko Titi mau pulang setelah diperintah saksi perangkat desa;

- Bahwa setelah Terdakwa ditangkap, Saksi, ayah Saksi, ibu Saksi, dan paman Saksi ada meminta maaf kepada Saksi Korban Megzan Tanaya alias Ongko Titi namun tidak memaafkan;
 - Bahwa pada saat Terdakwa mendorong Saksi Korban Megzan Tanaya alias Ongko Titi, Saksi posisinya ada di belakang Terdakwa jarak sekitar 1 (satu) meter;
 - Bahwa Terdakwa mendorong Saksi Korban Megzan Tanaya alias Ongko Titi menggunakan tangan kanan namun Saksi tidak memperhatikan apakah tangan kanan Terdakwa pada saat itu mengepal atau tidak;
 - Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa Yang mengatakan “*Saya akan lapor ke Polda!*” adalah Ongko Titi bukan istri ongko Titi;
 - Terhadap tanggapan Terdakwa, Saksi tetap dengan keterangan semula;
5. Jemmy Tansil alias Kauek, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti hadir dipersidangan sehubungan dengan peristiwa pemukulan yang terjadi pada hari Senin tanggal 15 Juli 2024 sekitar pukul 10.00 WIT di lahan kebun gunung komama yang berada di Desa Sawa Kecamatan Lilialy Kabupaten Buru;
- Bahwa yang menjadi korban peristiwa pemukulan adalah Saksi Korban Megzan Tanaya alias Ongko Titi sedangkan pelaku pemukulan adalah Terdakwa yang merupakan keponakan Saksi;
- Bahwa Saksi tidak melihat kejadian penganiayaan tersebut karena saat Saksi datang menghampiri, Terdakwa, Saksi Megzan Tanaya alias Ongko Titi, dan yang lainnya sudah bubar, namun Saksi sempat mendengar dari jauh suara mereka cekcok;
- Bahwa Saksi mendengar Terdakwa mengatakan “*Kamong dua ini sapa! Beta seng kenal kamong dua!*” kemudian Saksi mendengar Saksi Megzan Tanaya alias Ongko Titi mengatakan “*Kamong dua ini seng tau apa-apa!*”;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;



6. Rajab Buamona alias Rajab, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan masalah pemukulan;
- Bahwa Terdakwa **DONY TAN alias DONY** yang melakukan pemukulan tersebut dan Saksi Megzan Tanaya alias Ongko Titi korbannya;
- Bahwa Saksi tidak melihat sendiri kejadian penganiayaan tersebut;
- Bahwa Saksi lupa kapan pemukulan tersebut terjadi yang jelas pemukulan tersebut terjadi di kebun kumama;
- Bahwa Saksi tahu ada kejadian pemukulan karena Saksi juga berada di kebun kumama pada saat itu;
- Bahwa sekitar pukul 10.00 WIT Saksi di kebun kumama pada saat itu bersama Saksi Megzan Tanaya alias Ongko Titi, Istri Saksi Korban, dan pegawai pertanahan 2 (dua) orang;
- Bahwa Saksi ada di kebun kumama pada saat itu karena disuruh Saksi Megzan Tanaya alias Ongko Titi untuk mengukur lahan yang Saksi babat atau bersihkan rumputnya menggunakan parang;
- Bahwa awalnya pegawai pertanahan meminta Saksi untuk membersihkan lahan di area pojok, tujuannya untuk pengawai pertanahan pasang titik. Ketika Saksi babat rumput, tiba-tiba Terdakwa dan kakak Terdakwa yaitu Soni Tan. Terdakwa bertanya kepada Saksi "*Bapak Jab, Siapa yang suruh babat rumput?*" lalu Saksi jawab "*Ongko Titi yang suruh*", kemudian mereka menjauh dari Saksi hingga Saksi tidak dapat melihatnya. Saat itu Saksi Megzan Tanaya alias Ongko Titi jaraknya sekitar 50 (lima puluh) meter, namun Saksi tidak dapat melihatnya karena terhalang pepohonan. Kemudian Saksi mendengar suara adu mulut, Saksi mendengar Saksi Megzan Tanaya alias Ongko Titi mengatakan "*Saya lapor kamu di Polda!*", lalu Saksi pulang. Sorenya Saksi lapor Saksi Megzan Tanaya alias Ongko Titi bahwa pekerjaan Saksi sudah selesai. Saksi baru tahu kalau Saksi Megzan Tanaya alias Ongko Titi dipukul oleh Terdakwa setelah Saksi diperiksa di Polres;
- Bahwa Saksi tidak tahu berapa lama Saksi Megzan Tanaya alias Ongko Titi merasakan sakit;
- Bahwa Saksi tidak tahu apakah telah ada damai antara Terdakwa dengan Saksi korban;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa tidak memukul Saksi Korban;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terhadap tanggapan Terdakwa, Saksi tetap dengan keterangan semula;
7. Mulki Umasugi alias Mulki, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan masalah pemukulan;
 - Bahwa Terdakwa **DONY TAN alias DONY** yang melakukan pemukulan tersebut dan Saksi Megzan Tanaya alias Ongko Titi korbannya;
 - Bahwa awalnya Saksi selaku Staf Desa disuruh Kepala Desa untuk menghadiri pengukuran lahan. Sesampainya di lahan tersebut sekitar pukul 10.00 WIT Saksi tidak mengetahui kalau Terdakwa ada di lokasi jadi Saksi berjalan menuju Saksi Jemmy Tansil alias Ongko Kauek untuk menanyakan masalah lahan ini. Kemudian Saksi mendengar suara orang adu mulut namun tidak melihat orang yang adu mulut tersebut. Saksi mendengar Saksi Korban mengatakan "Saya lapor kamu di Polda!", Saksi melihat Korban dari jarak 7 (tujuh) meter namun Saksi tidak melihat Saksi Korban dipukul. Kemudian Saksi mendekati Saksi Korban untuk meleraikan agar tidak ada adu mulut lagi. Setelah itu kami semua pulang, pengukuran tanah tidak jadi dilakukan karena ada adu mulut tersebut;
 - Bahwa Saksi sempat mendengar bunyi orang terjatuh;
 - Bahwa pada saat Saksi meleraikan Saksi Korban Megzan Tanaya alias Ongko Titi Saksi melihat Saksi Korban Megzan Tanaya alias Ongko Titi seperti baru saja terjatuh karena badannya terdapat debu;
 - Bahwa pada saat itu Saksi melihat tidak ada luka di tubuh Saksi Korban Megzan Tanaya alias Ongko Titi;
 - Bahwa kondisi badan Saksi Korban Megzan Tanaya alias Ongko Titi terlihat kotor, Saksi hanya melihat Saksi Korban Megzan Tanaya alias Ongko Titi menyapu-nyapu pakaiannya, Saksi tidak melihat ada luka;
 - Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa tidak memukul Saksi Korban;
 - Terhadap tanggapan Terdakwa, Saksi tetap dengan keterangan semula;
- Menimbang bahwa Penuntut Umum mengajukan bukti surat sebagai

berikut:

- Surat Hasil Visum Et Repertum Nomor: 043.54/VER/VII/2024 tanggal 15 Juli 2024 atas nama Megzan Tanaya yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Rizky Fauzillah Marasabessy, dokter umum pada Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Buru, dengan kesimpulan telah diperiksa korban

Halaman 11 dari 20 Hal. Putusan Nomor 57/Pid.B/2024/PN Nla



seorang laki-laki berumur tujuh puluh tahun koma pada korban didapatkan bengkok pada rahang kiri diduga akibat kekerasan benda tumpul titik;

Menimbang bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap karena diduga melakukan pemukulan;
- Bahwa pemukulan tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 15 Juli 2024 sekitar pukul 10.00 WIT di gunung kumama;
- Bahwa awalnya Terdakwa dan kakak Terdakwa yaitu Saksi Soni Tan dengan mengendarai sepeda motor berangkat dari rumah hendak cegah Saksi Megzan Tanaya alias Ongko Titi melakukan pengukuran di lahan tersebut karena menurut kami lahan tersebut milik kami. Pada saat tiba di lokasi kami bertemu Saksi Jimmy Tansil alias Ongko Kauek, Saksi Mulki, Saksi Syaiful, dan saksi Rajab Buamona. Kemudian Saksi menghampiri dan bertanya kepada Saksi Rajab Buamona yang sedang membersihkan lahan dengan menggunakan parang *"Bapak Jab, siapa suruh bapak membersihkan lahan?"* lalu saksi Rajab Buamona menjawab *"Ongko Titi yang suruh saya membersihkan lahan"*;
- Bahwa setelah itu Terdakwa melihat dan menghampiri Saksi Megzan Tanays alias Ongko Titi dan istrinya yang posisinya lumayan jauh. Kemudian karena mendengar suara Terdakwa dari jauh, istri Ongko Titi mengatakan kepada Ongko Titi *"Siapa itu? Kurang ajar"* setelah itu Saksi Megzan Tanaya alias Ongko Titi mengatakan kepada Terdakwa *"Hei kamu anak-anak tidak tahu apa-apa"* dari jarak sekitar 15 (lima belas) meter dari Terdakwa. Kemudian Terdakwa mengatakan *"Saya dan kakak saya hadir di sini mewakili ayah kami karena ayah kami sedang sakit"* setelah itu Terdakwa dan Saksi Megzan Tanaya alias Ongko Titi adu mulut. Kemudian Terdakwa menyuruh Saksi Megzan Tanaya alias Ongko Titi untuk pulang namun Ongko Titi tidak mau. Kemudian Terdakwa karena emosi mendorong bahu sebelah kiri Ongko Titi dengan menggunakan tangan kanan Terdakwa dengan posisi telapak tangan terbuka, hingga mengakibatkan Ongko Titi jatuh ke semak-semak;
- Bahwa setelah itu Saksi Megzan Tanaya alias Ongko Titi berdiri, membersihkan pakaiannya, mengambil handphone, dan mengatakan *"Saya lapor ke Polda!"*. Kemudian datang saksi Mulki dan saksi Syaiful untuk melerai. Setelah itu Saksi Mulki dan Saksi Syaiful membawa Saksi Megzan Tanaya alias Ongko Titi pergi menjauh namun Saksi Megzan Tanaya alias Ongko Titi berusaha mendekati Terdakwa sambil mengatakan *"Saya lapor"*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ke Polda!" sebanyak dua kali. Kemudian Terdakwa menjawab "Silahkan lapor saja!". Setelah itu pengukuran dihentikan dan semua pulang;

- Bahwa sebelum Terdakwa ditahan Terdakwa tidak pernah meminta maaf kepada Saksi Megzan Tanaya alias Ongko Titi. Baru setelah Terdakwa ditahan, keluarga Terdakwa sebanyak 8 (delapan) kali datang ke rumah Saksi Megzan Tanaya alias Ongko Titi untuk meminta maaf dan damai namun tidak dimaafkan oleh Saksi Megzan Tanaya alias Ongko Titi;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa tidak pernah ribut dengan Saksi Megzan Tanaya alias Ongko Titi;
- Bahwa Saksi tidak tahu kenapa Saksi Megzan Tanaya alias Ongko Titi mengalami bengkak pada rahang kirinya;
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatan Terdakwa;

Menimbang bahwa Terdakwa mengajukan alat bukti yang meringankan (a de charge):

1. Ibrahim Hentihu, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi mengerti dihadirkan karena masalah pemukulan;
 - Bahwa Terdakwa **DONY TAN alias DONY** yang melakukan penganiayaan Tersebut dan Saksi Megzan Tanaya alias Ongko Titi korbannya;
 - Bahwa Saksi tidak melihat senditi kejadian pemukulan tersebut, Saksi hanya diceritakan oleh masyarakat bahwa ada kejadian pemukulan karena masalah pengukuran lahan;
 - Bahwa setahu Saksi lahan tersebut milik kakek Terdakwa;
 - Bahwa Tidak ada perdamaian antara Korban dan Terdakwa;
 - Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;
2. Bakhrudin Soamole, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi dihadirkan pada persidangan hari ini karena masalah Terdakwa mendorong Saksi Korban;
 - Bahwa adik Saksi yaitu Terdakwa **DONY TAN alias DONY** yang diduga melakukan pendorongan tersebut dan Saksi Megzan Tanaya alias Ongko Titi korbannya, adapun SaksiKorban sebenarnya masih ada hubungan keluarga, satu kakek atau keluarga jauh, dengan Terdakwa;
 - Bahwa pada saat itu Saksi tidak berada di lokasi kejadian. Saksi mengetahui hal tersebut pada saat Terdakwa sudah ditahan;

Halaman 13 dari 20 Hal. Putusan Nomor 57/Pid.B/2024/PN Nla



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebelum kejadian tersebut Terdakwa tidak pernah ribut dengan Saksi Megzan Tanaya alias Ongko Titi;
- Bahwa setahu Saksi lahan tersebut milik kakek Terdakwa;
- Bahwa sebanyak 8 (delapan) kali Saksi dan keluarga datang ke rumah Saksi Korban Megzan Tanaya alias Ongko Titi untuk meminta maaf dan damai. Namun Saksi Korban Megzan Tanaya alias Ongko Titi tidak mau memberikan maaf dan damai. Saksi Korban Megzan Tanaya alias Ongko Titi mengatakan "*Biar saja sampai di persidangan, nanti saya akan berikan keringanan*";
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan barang bukti;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian, keterangan Terdakwa, surat yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa pada hari Senin tanggal 15 Juli 2024 pukul 09.30 WIT di lahan kebun gunung komama yang berada di Desa Sawa Kecamatan Liliy Kabupaten Buru telah terjadi peristiwa pemukulan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap Saksi Korban Megzan Tanaya alias Ongko Titi;
2. Bahwa peristiwa pemukulan tersebut bermula pada pukul 09.30 WIT saat itu Saksi Korban bersama-sama dengan istri Saksi yaitu Saksi Grince Sutaner, perangkat desa yaitu Saksi Mulki Umasugi dan Saksi Syaiful Mangole, dan Saksi Rajab Buamona pergi ke lahan kebun yang berada di Desa Sawa, Kecamatan Liliy, Kabupaten Buru bermaksud untuk membersihkan lahan kebun dikarenakan saat itu ada petugas dari pertanahan akan melakukan pengukuran;
3. Bahwa sesampainya di tempat yang dimaksud, Saksi Mulki Umasugi, Saksi Syaiful Mangole dan Saksi Rajab Buamona langsung membersihkan lahan kebun tersebut, lalu sekitar pukul 09.50 WIT Terdakwa bersama dengan Saksi Jemmy Tansil alias Kauek dan Saksi Soni Tan datang ke lahan kebun dan berjalan mendekati Saksi Rajab Buamona, kemudian, Terdakwa bertanya kepada Saksi Rajab Buamona dengan mengatakan "*Bapa Jab, siapa yang menyuruh membersihkan lahan?*", lalu Saksi Rajab Buamona menjawab dengan mengatakan "*Ongko Titi yang menyuruh untuk membersihkan*", mendengar jawaban dari Saksi Rajab Buamona tersebut Terdakwa langsung berjalan mendekati Saksi Korban yang saat itu sedang berdiri tidak jauh darinya, setelah Terdakwa mendatangi Saksi Korban,

Halaman 14 dari 20 Hal. Putusan Nomor 57/Pid.B/2024/PN Nla



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian Terdakwa langsung memukul Saksi Korban dengan menggunakan kepalan tangan kanan ke arah wajah dari Saksi sebanyak 1 (satu) kali yang mengenai rahang sebelah kiri Saksi Korban hingga membuat Saksi tersungkur jatuh ke tanah, kemudian Saksi Korban cepat berdiri dan Terdakwa mendekati Saksi Korban kembali namun dileraikan oleh Saksi Grince Grince Sutaner dan Saksi Mulki Umasugi;

4. Bahwa penyebab pertengkaran antara Saksi Korban dengan Terdakwa pada pokoknya terkait kepemilikan tanah waris. Terdakwa tidak terima dan emosi ketika atas tindakan Saksi Korban yang akan melakukan pengukuran di area kebun milik keluarganya;

5. Bahwa luka akibat pukulan Terdakwa yang diterangkan oleh Saksi Korban maupun Saksi Grince berkesesuaian dengan bukti Surat Hasil *Visum Et Repertum* Nomor: 043.54/VER/VII/2024 tanggal 15 Juli 2024 atas nama Megzan Tanaya yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Rizky Fauzillah Marasabessy, dokter umum pada Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Buru, dengan kesimpulan telah diperiksa korban seorang laki-laki berumur tujuh puluh tahun koma pada korban didapatkan bengkok pada rahang kiri diduga akibat kekerasan benda tumpul titik. Saksi Korban merasakan sakit dan kesusahan ketika membuka mulut selama 3 (tiga) hari;

6. Bahwa dalam persidangan Saksi Korban belum memaafkan Terdakwa meskipun Terdakwa melalui keluarganya telah beritakad baik berkali-kali berupaya meminta maaf kepada Terdakwa;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum;

Menimbang bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal Pasal 351 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. Barang siapa;
2. Melakukan penganiayaan;

Menimbang bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barang siapa;

Menimbang bahwa dalam ketentuan Undang-Undang *a quo*, "barang siapa" hanya menunjuk kepada pelaku sebagai subyek hukum yaitu manusia

Halaman 15 dari 20 Hal. Putusan Nomor 57/Pid.B/2024/PN Nla



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atau setiap orang (*naturlijk person*) yang dari padanya dapat dituntut pertanggungjawaban pidana;

Menimbang bahwa dalam perkara ini yang didakwa sebagai subyek hukum sebagaimana dimaksud dalam dakwaan Penuntut Umum adalah Terdakwa yang bernama **DONY TAN alias DONY** dengan identitas lengkap sebagaimana dakwaan Penuntut Umum yang identitas tersebut telah dibenarkan oleh Terdakwa maupun Para Saksi, yang selanjutnya dipersidangan para Saksi tersebut telah membenarkan bahwa Terdakwa adalah orang yang melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan Penuntut Umum sehingga dalam hal ini tidak terjadi kekeliruan terhadap subjek hukum yang diajukan oleh Penuntut Umum;

Menimbang bahwa meskipun tidak terjadi kekeliruan terhadap identitas subjek hukum yang diajukan, untuk menentukan ada tidaknya kesalahan dan pertanggungjawaban pidana pada diri Terdakwa, maka perlu dibuktikan dengan unsur-unsur perbuatan berikutnya;

Menimbang bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas menurut Majelis Hakim unsur “barang siapa” telah terpenuhi;

Ad.2. Melakukan penganiayaan;

Menimbang bahwa dalam Undang-Undang *a quo* tidak ada definisi maupun penjelasan tentang pengertian dari penganiayaan, oleh karena itu dalam menafsirkan pengertian tersebut Majelis Hakim menyandarkan pada doktrin dan pendapat para pakar hukum yang berkembang;

Menimbang bahwa menurut R.Soesilo “penganiayaan (*mishandeling*)” adalah setiap perbuatan yang dilakukan dengan sengaja untuk menimbulkan perasaan tidak enak, rasa sakit atau luka kepada orang lain yang semata-mata merupakan tujuan dari perbuatan tersebut. Pengertian luka (*letsel*) menurut doktrin ditafsirkan secara materil yakni dianggap ada luka apabila terjadi perubahan didalam bentuk pada badan manusia yang berlainan dengan bentuk semula, sedangkan rasa sakit (*pijn*) dianggap ada apabila menimbulkan rasa sakit;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan sengaja (*dolus/opzet*) merupakan perbuatan yang dituju atau yang dikehendaki oleh pelaku untuk memunculkan akibat setelah perbuatan tersebut dilakukan, kesengajaan terbagi menjadi tiga jenis yaitu kesengajaan sebagai maksud, kesengajaan dengan kesadaran kepastian dan kesengajaan dengan sadar kemungkinan;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan diketahui pada hari Senin tanggal 15 Juli 2024 pukul 09.30 WIT di lahan kebun

Halaman 16 dari 20 Hal. Putusan Nomor 57/Pid.B/2024/PN Nla



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

gunung komama yang berada di Desa Sawa Kecamatan Lilialy Kabupaten Buru telah terjadi peristiwa pemukulan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap Saksi Korban Megzan Tanaya alias Ongko Titi;

Menimbang bahwa peristiwa pemukulan tersebut bermula pada pukul 09.30 WIT saat itu Saksi Korban bersama-sama dengan istri Saksi yaitu Saksi Grince Sutaner, perangkat desa yaitu Saksi Mulki Umasugi dan Saksi Syaiful Mangole, dan Saksi Rajab Buamona pergi ke lahan kebun yang berada di Desa Sawa, Kecamatan Lilialy, Kabupaten Buru bermaksud untuk membersihkan lahan kebun dikarenakan saat itu ada petugas dari pertanahan akan melakukan pengukuran;

Menimbang bahwa sesampainya di tempat yang dimaksud, Saksi Mulki Umasugi, Saksi Syaiful Mangole dan Saksi Rajab Buamona langsung membersihkan lahan kebun tersebut, lalu sekitar pukul 09.50 WIT Terdakwa bersama dengan Saksi Jemmy Tansil alias Kauek dan Saksi Soni Tan datang ke lahan kebun dan berjalan mendekati Saksi Rajab Buamona, kemudian, Terdakwa bertanya kepada Saksi Rajab Buamona dengan mengatakan "*Bapa Jab, siapa yang menyuruh membersihkan lahan?*", lalu Saksi Rajab Buamona menjawab dengan mengatakan "*Ongko Titi yang menyuruh untuk membersihkan*", mendengar jawaban dari Saksi Rajab Buamona tersebut Terdakwa langsung berjalan mendekati Saksi Korban yang saat itu sedang berdiri tidak jauh darinya, setelah Terdakwa mendatangi Saksi Korban, kemudian Terdakwa langsung memukul Saksi Korban dengan menggunakan kepala tangan kanan ke arah wajah dari Saksi sebanyak 1 (satu) kali yang mengenai rahang sebelah kiri Saksi Korban hingga membuat Saksi tersungkur jatuh ke tanah, kemudian Saksi Korban cepat berdiri dan Terdakwa mendekati Saksi Korban kembali namun dileraikan oleh Saksi Grince Sutaner dan Saksi Mulki Umasugi;

Menimbang bahwa penyebab pertengkaran antara Saksi Korban dengan Terdakwa pada pokoknya terkait kepemilikan tanah waris. Terdakwa tidak terima dan emosi atas tindakan Saksi Korban yang akan melakukan pengukuran di area kebun milik keluarganya;

Menimbang bahwa luka akibat pukulan Terdakwa yang diterangkan oleh Saksi Korban maupun Saksi Grince berkesesuaian dengan bukti Surat Hasil Visum Et Repertum Nomor: 043.54/VER/VII/2024 tanggal 15 Juli 2024 atas nama Megzan Tanaya yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Rizky Fauzillah Marasabessy, dokter umum pada Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Buru, dengan kesimpulan telah diperiksa korban seorang laki-laki

Halaman 17 dari 20 Hal. Putusan Nomor 57/Pid.B/2024/PN Nla



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berumur tujuh puluh tahun koma pada korban didapatkan bengkok pada rahang kiri diduga akibat kekerasan benda tumpul titik. Saksi Korban merasakan sakit dan kesusahan ketika membuka mulut selama 3 (tiga) hari;

Menimbang bahwa dalam persidangan Saksi Korban belum memaafkan Terdakwa meskipun Terdakwa melalui keluarganya telah beritikad baik berkali-kali berupaya meminta maaf kepada Terdakwa;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan tersebut maka perbuatan Terdakwa yang telah memukul Saksi Korban sebanyak 1 (satu) kali dengan tangan terkepal mengenai wajah Saksi Korban hingga menyebabkan wajah Saksi Korban mengalami memar dan bengkok, dikualifikasikan sebagai bentuk dari perbuatan dengan sengaja melakukan penganiayaan;

Menimbang bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berpendapat unsur “melakukan penganiayaan” telah terpenuhi;

Menimbang bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 351 Ayat (1) KUHP terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;

Menimbang bahwa mengenai pembelaan Terdakwa, Majelis Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut;

1. Bahwa Terdakwa mengakui hanya mendorong hingga Saksi Korban terjatuh dan tidak melakukan pemukulan kepada Terdakwa, keterangan Terdakwa tersebut berkesesuaian dengan keterangan adik kandung Terdakwa yaitu Saksi Santo Tan yang menerangkan bahwa tidak terjadi adanya pemukulan karena Terdakwa hanya mendorong Saksi Korban hingga terjatuh;
2. Bahwa terdapat 1 (satu) keterangan alat bukti saja yaitu Saksi Santo Tan yang dapat menerangkan bahwasanya Terdakwa tidak melakukan pemukulan kepada Saksi Korban, tidak satupun saksi lainnya yang Terdakwa hadirkan mampu menerangkan dan menguatkan bantahan Terdakwa tersebut, sedangkan di sisi lain alat bukti yang Penuntut Umum ajukan berupa keterangan Saksi Korban, Saksi Grance Sutaner dan bukti Surat Hasil *Visum Et Repertum* yang saling berkesesuaian, telah memenuhi 2 (dua) alat bukti minimum pembuktian sehingga dapat membuktikan dan membentuk keyakinan Majelis Hakim tentang adanya peristiwa pemukulan yang dilakukan Terdakwa terhadap Saksi Korban;

Halaman 18 dari 20 Hal. Putusan Nomor 57/Pid.B/2024/PN Nla

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis hakim tidak sependapat dengan pembelaan Terdakwa karenanya pembelaan Terdakwa tersebut dikesampingkan, namun meskipun demikian mengenai permohonan keringan Terdakwa, Majelis Hakim akan tetap mempertimbangkannya sesuai dengan kadar kesalahan terhadap perbuatan yang telah terbukti dengan disertai alasan yang memberatkan maupun yang meringankan;

Menimbang bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan/atau alasan pemaaf, serta Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang bahwa karena tidak ada barang bukti yang diajukan di persidangan maka kemudian tidak dipertimbangkan mengenai barang bukti:

Menimbang bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Saksi Korban belum memaafkan Terdakwa sehingga tidak terjadi perdamaian;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dipidana;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Mengingat Pasal 351 Ayat (1) KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

Halaman 19 dari 20 Hal. Putusan Nomor 57/Pid.B/2024/PN Nla



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa **Dony Tan alias Dony** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penganiayaan" sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Namlea, pada hari Selasa, tanggal 24 Desember 2024, oleh kami, Muhammad Akbar Hanafi, S.H., sebagai Hakim Ketua, Evander Reland Butar Butar, S.H. M.H, Erfan Afandi, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 30 Desember 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Wahyu Timur, S.H, M.H Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Namlea, serta dihadiri oleh Andi Abdurrozzak Rifan Adha, S.H, Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Evander Reland Butar Butar, S.H. M.H

Muhammad Akbar Hanafi, S.H.

Erfan Afandi, S.H.

Panitera Pengganti,

Wahyu Timur, S.H, M.H

Halaman 20 dari 20 Hal. Putusan Nomor 57/Pid.B/2024/PN Nla